



ANALISIS FATWA MUI TENTANG PELAKSANAAN IBADAH DI MASJID SELAMA PANDEMI

(FATWA MUI NO. 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19)

Zaenab Nur Nafi'ah¹, Dwi Ari Kurniawati², Humaidi Kaha³

¹zaennafiah@gmail.com, ²dwi.ari@unisma.ac.id, ³humaidikaha@unisma.ac.id

Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

Abstract

The Covid-19 virus is a very dangerous invisible small virus, which attacks the human respiratory tract. The virus is rapidly spreading through direct physical contact between humans as in public places that are crowded with gatherings of people. As is the case with The Islamic community who pray in mosques that include many people, so it is feared that people who are in this mosque can be exposed to the Covid-19 virus from people who are not believed whether they have been exposed or not. Therefore, the Indonesian Ulema Council issued a new fatwa related to religious measures during the Covid-19 pandemic as a precautionary measure and countermeasures of the Covid-19 virus in the implementation of worship in mosques or other public places during the pandemic, which is contained in mui fatwa No. 14 of 2020. This fatwa provides solutions and advice to the Islamic community in Indonesia in the face of the challenges of the Covid-19 pandemic. Some important things to note in the implementation of worship in mosques during the Covid-19 pandemic are looking at the health condition of the person, the condition of the territory, and also must comply with health protocols (as well as government policy) while in the mosque or other public places.

Keywords: Fatwa; MUI; Worship; Mosques; Pandemic

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Allah Swt. yang lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Hal ini terdapat dalam sumpah Allah Swt. pada surah At-Tin ayat 4. Manusia diciptakan dengan akal yang dapat dijadikan sebagai alat untuk membandingkan mana yang baik dan mana yang buruk, memahami sesuatu, berfikir, dan lain sebagainya. Sehingga, manusia sebagai seorang *Khalifah* di bumi dituntut untuk dapat memenuhi kewajibannya yaitu salah satunya dengan beribadah kepada Sang Pencipta, Allah Swt.

Akal yang diberikan Allah Swt. kepada manusia semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Akal berkembang menciptakan ilmu pengetahuan baru dan perkembangan teknologi-teknologi canggih di zaman modern seperti saat ini. Sehingga dengan itu, muncul inovasi-inovasi baru di

masyarakat yang mempengaruhi perilaku manusia pada tatanan sosial-keagamaan. Perilaku tersebut ada yang dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan ada yang sebaliknya, tergantung kepada pengaruh yang diberikan.

Sehingga, apa yang terjadi di masyarakat khususnya di kalangan umat Islam dibutuhkan produk hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. Islam adalah agama yang universal (syumul), mengandung nilai-nilai *tasamuh* (toleransi) dimana kehadirannya telah mengangkat martabat manusia...(Humaidi Kaha, 2020: 237). Pada zaman saat ini, para ulama'-lah yang dituju oleh masyarakat ketika ada permasalahan baru yang muncul seperti di Indonesia ini. Ulama' dijadikan sebagai pemberi jawaban-jawaban keagamaan yang dipertanyakan oleh masyarakat Islam terhadap hal yang belum ada ketentuan *syari'at* (Islam) atau kepastian hukumnya. Pemberi jawaban ini disebut dengan *mufti*, dan jawabannya merupakan fatwa. Para ulama' yang melakukan penggalian hukum berasal dari nash-nash Al-Qur'an, hadits Nabi Saw., *ijma'*, *qiyas*, dan metode *ijtihad* lainnya seperti *maslahah mursalah*, *sad al-dzaraa'i*, *istishab*, *istishan*, *syar'u man qablana*, *qaul al-shahabi*, dan *'urf*.

Dalam ilmu Uşul Fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fāqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 326 dalam Soleh Hasan Wahid, 2019: 195). Fatwa merupakan pendapat para pakar/ulama/ahli hukum yang didapat melalui proses penggalian hukum yang disepakati guna menemukan kepastian hukum yang dijadikan sebagai salah satu petunjuk atau nasehat masyarakat muslim dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara (Imaro Sidqi & Doli Witro, 2020: 23).

Penggalian hukum dalam berfatwa menggunakan *ijtihad*. Menurut Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. (2020: 25), *ijtihad* yaitu menggali makna-makna dan hukum dari nash Al-Qur'an dan Sunnah sebagai jawaban bagi persoalan-persoalan yang muncul yang belum muncul di masa Rasulullah Saw. Dr. H. Firdaus, M.Ag. (2017: 73) dalam bukunya yang berjudul "*Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*" mengatakan bahwa kata *ijtihad* merupakan *derivatif* dari kata *jahdu*, berarti mengerahkan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. *Ijtihad* ialah mencurahkan segenap kemampuan dalam menentukan suatu hukum syara" dengan jalan *Istinbath* (mencari dalil) dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, orang yang berijtihad disebut "Mujtahid" (Syaiikh Abdul Hamid Hakim: 28).

Pada 26 Juli 1975 didirikan sebuah organisasi nasional yang mewadahi para ulama', zuama dan cendekiawan muslim dalam permusyawaratan terkait masalah keagamaan yang ada di Indonesia. Yang diberi nama Majelis Ulama

Indonesia atau disingkat dengan MUI. Berdirinya MUI di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini bertujuan sebagai pengayom, pembimbing, dan pembina bagi umat Islam Indonesia dalam menghadapi tantangan dan tuntutan zaman modern ini. Selain itu, MUI juga bertugas sebagai *mufti* (pemberi fatwa) dalam permasalahan keagamaan.

Komisi yang bertanggung jawab dalam permasalahan hukum ini disebut dengan komisi fatwa yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Fatwa yang dihasilkan oleh komisi fatwa MUI disebut sebagai fatwa MUI. Fatwa MUI beragam macam pembahasan dan produk hukumnya, baik dari bidang ibadah, muamalah, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Produk-produk hukum yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI juga dikaji secara komprehensif, mulai dari sumber masalahnya, dalil-dalil yang akan digunakan, metode pembentukan hukumnya, bahkan sampai dengan dipanggilkan ahli-ahli yang khusus pada bidangnya untuk menjelaskan terkait suatu hal tersebut. Oleh karena itu, komisi fatwa MUI dalam menetapkan suatu fatwa diharuskan mengikuti pedoman penetapan fatwa yang disempurnakan isinya dan dikeluarkan oleh MUI pada 26 Juni 2016 M.

Salah satu wujud nyata yang dihadirkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menjawab sebuah peristiwa yang akhir-akhir ini sedang terjadi, yaitu permasalahan ibadah di masjid dalam situasi terjadinya pandemi Covid-19 yang tertuang dalam fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 yang ditetapkan pada 21 Rajab 1441 H/ 16 Maret 2020 M. Fatwa tersebut merupakan fatwa sekaligus pedoman pertama yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia bagi umat Islam di Indonesia dalam melaksanakan ibadah di masjid pada masa pandemi.

Semenjak masuknya virus *corona* ke Indonesia dengan kasus pertama yang muncul pada bulan Maret 2020, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona ke masyarakat yang lain. Melihat keadaan masyarakat Indonesia yang panik dan ketakutan dengan adanya Covid-19 ini, mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk segera mengeluarkan fatwa terkait permasalahan agama di tengah pandemi Covid-19 salah satunya yaitu mengenai pelaksanaan ibadah shalat di masjid.

Pandemi Covid-19 adalah salah satu masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan dan pemeliharaan jiwa..., maka akan muncul beberapa persoalan, seperti: mana yang lebih didahulukan (*maslahat*) antara beribadah di rumah dan di masjid, bekerja di rumah atau di luar rumah, dan lain-lain. Dari sini, maka yang harus menjadi skala prioritas menurut teori kemaslahatan dalam fiqh adalah yang

kemaslahatannya lebih luas dan urgen (penting/utama) yaitu menjaga dan memelihara jiwa, baik kemaslahatan/kesehatan jasmani maupun rohani (Ahmad Subekti, 2020: 69).

Penelitian mengenai fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 ini sebelumnya sudah pernah dibahas oleh beberapa peneliti lain dengan berbagai spesifikasi dalam pembahasannya. Salah satunya jurnal milik Ade Rian dan Azman Arsyad yang berjudul "*Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020*" dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab "Shautuna", Vol. 2 No. 1, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Januari 2021. Dalam jurnal ini lebih spesifik membahas fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 yang berkaitan dengan shalat jum'at di masjid selama pandemi. Sehingga, penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang dibahas oleh penulis. Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam penelitian kali ini akan membahas bagaimana pelaksanaan ibadah shalat (baik shalat jum'at maupun shalat berjamaah) di masjid atau tempat umum lain yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dan ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020.

B. Metode

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian metode kajian. Pendekatan ini biasa disebut juga dengan penelitian *library research* (studi kepustakaan). Jadi penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Milya Sari & Asmendri, 2020: 44)

Dikarenakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kajian yang mana penelitian ini bersifat tekstual maka sumber data primer yang akan digunakan peneliti berasal dari salinan fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 yang sekaligus menjadi sumber terjadinya penelitian ini dilakukan. Sedangkan untuk sumber sekundernya didapatkan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, dan lain sebagainya. Penelitian ini akan menggunakan salinan Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Nomor Kep-705/MUI/XII/2015 sebagai sumber sekunder. Lalu, teknik dalam mengumpulkan data-data menggunakan studi dokumentasi, yang akan dianalisis secara deskriptif

yaitu dengan menjabarkan serta menggambarkan data yang ditemukan dan hasil dari penemuan tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang Lahirnya fatwa MUI No. 14 Tahun 2020

Berdasarkan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ini agar tidak meluas, maka perlu mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan ibadah di masjid atau tempat umum lain selama masa pandemi Covid-19, yang kemudian menjadi latar belakang dilahirkannya fatwa tersebut, yaitu:

Pertama, virus Covid-19 ini telah tersebar sampai ke Indonesia, sehingga mau tidak mau Majelis Ulama Indonesia dituntut untuk segera mengeluarkan fatwa berkaitan pelaksanaan ibadah di masjid atau tempat umum lainnya. Dikarenakan virus tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat yang rentan tertular seperti lansia dan anak kecil. Selain itu, virus ini juga cepat sekali penyebaran atau penularannya.

Kedua, WHO sebagai organisasi kesehatan dunia telah menetapkan wabah Covid-19 ini sebagai pandemi. Yang artinya bahwa perluasan penularan virus Covid-19 ini semakin meningkat yang awalnya hanya meluas di wilayah Wuhan-China, saat ini telah meluas ke negara lain termasuk Indonesia. Wabah Covid-19 ini mengalami kenaikan jumlah kasus dan juga perluasan wilayah yang terpapar oleh Covid-19 di Indonesia dan negara lain. Orang yang tidak menjaga dirinya dengan baik seperti mencuci tangan setelah memegang benda-benda yang sering digunakan oleh masyarakat umum, maka perkiraan ia akan rentan tertular oleh virus Covid-19 ini, dan itu menyebabkan orang di sekitarnya juga rentan tertular setelah kontak fisik dengannya.

Ketiga, sebagai organisasi atau lembaga nasional yang mengurus semua masalah keagamaan bagi umat Islam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia juga perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 agar tidak meluas. Salah satunya dengan memberikan panduan-panduan ibadah tentang pelaksanaan shalat jum'at dan shalat berjamaah di masjid, pengurusan jenazah yang terpapar Covid-19, mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian, tabligh akbar, majelis taklim, dan lain sebagainya selama masa pandemi Covid-19.

Keempat, Majelis Ulama Indonesia menganggap perlu untuk mengeluarkan sebuah pedoman yang ter-*update* atau baru berupa fatwa MUI

sebagai acuan dalam melaksanakan ibadah di masjid atau tempat umum lainnya. Apabila Majelis Ulama Indonesia tidak mengeluarkan fatwa ini, maka masyarakat yang tinggal di daerah zona merah akan terus melaksanakan ibadah di masjid. Walaupun pada kenyataannya masih ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa virus Covid-19 ini tidak benar adanya.

Jadi, keempat latar belakang yang dijabarkan di atas berdasarkan kepada pertimbangan komisi fatwa MUI dalam fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 (2020: 1).

2. Metode *Istinbath* Hukum dalam Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020

Dalam menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah yang muncul di masyarakat, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia diwajibkan mengikuti prosedur dan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-705/MUI/XII/2015 yang merupakan penyempurnaan dari Pedoman Penetapan Fatwa Nomor U-596/MUI/X/1997.

Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI menggunakan metode ijtihad kolektif yaitu metode *bayani*, metode *ta'lili* atau *qiyasi* dan metode *istislahi* atau *maslahah mursalah*. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dalil dari nash Al-Qur'an ataupun hadits Nabi Saw. yang menjelaskan langsung mengenai wabah atau virus Covid-19 ini. Virus Covid-19 ini merupakan virus baru yang baru ditemukan pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Untuk itu, komisi fatwa MUI menggunakan beberapa nash Al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. yang *zhanni* untuk menggali dan membentuk suatu hukum terkait dengan langkah-langkah keagamaan di masa pandemi Covid-19 ini.

Dalam menetapkan fatwa tentang virus Covid-19 ini, komisi fatwa menggunakan surah Al-Baqarah (2) ayat 155-156, At-Taghaabun (64) ayat 11, dan Al-Hadid (57) ayat 22-23 untuk mengibaratkan pandemi Covid-19 sebagai musibah atau bencana yang datangnya atas izin dan ketetapan Allah Swt. Kemudian surah At-Taubah (9) ayat 51 dan Al-Anfal (8) ayat 25 untuk memberitahukan bahwa musibah tersebut tidak hanya menimpa orang yang dzalim saja melainkan orang shaleh pun dapat tertimpa olehnya, seperti virus Covid-19 ini yang dapat menular kepada siapapun. Sehingga, kita diwajibkan untuk berikhtiar dalam menjaga dan memelihara diri sendiri dan jangan sampai kita menjerumuskan diri kepada kerusakan dengan tidak melakukan penjagaan diri dari virus Covid-19. Hal ini sesuai dengan surah Al-Baqarah (2) ayat 195 dan kaidah fihiyyah yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain" (Toha Andiko, 2011: 111)

Seseorang atau sejumlah orang umumnya memahami persoalan bencana dan jenisnya, padahal seharusnya yang perlu dipikirkan adalah tentang bagaimana seharusnya setiap subyek berusaha menunjukkan sikap dan perilaku yang berpola penegakkan hak-hak pamanusiaan terhadap korban di segala keragamannya, bukan memilih korban tertentu (Dwi Ari Kurniawati, 2019: 111). Oleh karena itu, kerusakan atau kemudharatan tersebut harus ditolak dengan semaksimal mungkin seperti kaidah fiqh yang digunakan oleh komisi fatwa MUI, yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya harus ditolak" (Toha Andiko, 2011: 111)

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan" (Shaleh bin Ghanim Al-Sidlan: 508 dalam Thalhah, 2014: 71).

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Kemudharatan dibatasi sesuai kadarnya" (Shaleh bin Ghanim Al-Sidlan: 272 dalam Thalhah, 2014: 75).

Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun MUI dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 ini wajib ditaati dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini sesuai dengan dalil yang komisi fatwa MUI menggunakan, yaitu hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, serta kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan" (Toha Andiko, 2011: 162)

Kemudian, komisi fatwa MUI juga menggunakan hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan larangan untuk keluar masuk wilayah yang terdapat wabah penyakit dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan terkait wabah tha'un pada zaman Nabi Saw. dan zaman Khalifah Umar bin Khatthab yang berbahaya dan mematikan seperti wabah Covid-19 ini. Oleh karena itu, Allah Swt. memerintahkan umat manusia yang sedang ditimpa musibah seperti halnya wabah tha'un dan wabah Covid-19 ini untuk selalu bertakwa kepada-Nya dan bersabar karena Allah Swt.

senantiasa memberikan kemudahan di setiap kesulitan. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah At-Taghaabun (64) ayat 16, Al-Baqarah (2) ayat 185 dan kaidah fiqh yang berbunyi:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan” (Toha Andiko, 2011: 89)

Dikarenakan wabah Covid-19 ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya apabila terpapar olehnya, maka diharuskan untuk tidak berkumpul dalam satu tempat bersama dengan orang yang terpapar Covid-19 seperti pelaksanaan ibadah di masjid atau tempat umum lain. Hal ini disesuaikan dengan hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يُورَدُ مُمْرَضٌ عَلَى مُصِحٍّ

“Rasulullah Saw. bersabda: jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat” (HR. Muslim)

Sehingga, komisi fatwa MUI menetapkan beberapa produk hukum yang menyangkut permasalahan ibadah di masjid selama pandemi Covid-19 dengan mencantumkan beberapa hal yang dapat menggugurkan kewajiban shalat, baik shalat berjamaah maupun shalat jum'at di masjid. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang larangan bagi orang yang makan bawang putih, bawang merah atau makanan lain yang baunya menyengat untuk mendekati masjid dan yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang udzur yang disebutkan oleh Nabi Saw, serta pendapat Al-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu'* dan pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadhal Al-Hadramy Al-Sa'dy Al-Madzhajy dalam kitabnya *Al-Mukaddimah Al-Hadramiyah*.

3. Analisis Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Masjid Selama Pandemi

Abdul Qadir Ar-Rohbawi (2021: 308-310 & 321-322) juga menyebutkan beberapa *udzur* yang dapat menggugurkan kewajiban shalat berjamaah dan shalat jum'at di masjid, antara lain:

1. ketika cuaca sangat dingin;
2. ketika hujan turun sangat lebat;
3. ketika khawatir terjadi sesuatu hal yang menyakitinya;
4. ketika orang buta yang tidak ada penuntunnya dan ia tidak mampu mengarahkan dirinya sendiri;
5. ketika sedang sakit;
6. ketika sedang sangat ingin buang hajat;
7. ketika makanan telah tersaji dan sangat menggoda selera;

8. ketika sangat mengantuk;
9. ketika setelah makan sesuatu yang berbau tidak sedap atau menyengat seperti bawang merah, bawang putih dan sejenisnya; dan
10. ketika pikirannya terganggu dengan berbagai hal yang menggelisahkan.
11. seorang perempuan dan anak-anak;
12. sakit yang membuatnya tidak mampu menghadiri tempat dilangsungkannya shalat jum'at atau khawatir penyakitnya semakin parah;
13. seorang musafir atau ketika sedang bepergian;
14. orang yang berhutang dan belum mampu membayarnya sehingga khawatir ia akan dipenjarakan; dan
15. ketika sedang bersembunyi dari penguasa yang dzalim.

Berdasarkan hal di atas, pembolehan dalam menggugurkan kewajiban shalat di masjid sesuai dengan ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 ini. Dalam fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 ini terdapat sembilan poin yang wajib ditaati oleh umat muslim di Indonesia yang tercakup dalam ketentuan hukum fatwa tersebut. Dikarenakan virus Covid-19 menular melalui kontak fisik langsung antar orang, maka untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut dibutuhkan kebijakan baik dari pemerintah maupun lembaga keagamaan khusus yang menangani permasalahan ibadah di masjid atau tempat umum lain dalam kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 ini. Produk hukum (fatwa) yang dikeluarkan dalam fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 membahas beberapa hal, salah satunya terkait pelaksanaan ibadah shalat di masjid selama pandemi Covid-19, yaitu:

1. Haram melaksanakan ibadah shalat di masjid selama pandemi Covid-19 (terdapat pada poin 2 ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020)
2. Makruh (diperbolehkan) melaksanakan ibadah shalat di masjid selama pandemi Covid-19 (terdapat pada poin 3a dan 4 ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020)
3. Wajib melaksanakan ibadah shalat di masjid selama pandemi Covid-19 (terdapat pada poin 3b dan 5 ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020)

Kemudian, pembolehan terhadap pelaksanaan ibadah di masjid atau tempat umum lain selama pandemi Covid-19 dapat dikelompokkan menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:

Pertama, kondisi kesehatan seseorang merupakan faktor utama yang menjadi patokan pembolehan pada pelaksanaan ibadah shalat di masjid atau

tempat umum lainnya. Orang yang masih sehat atau diyakini tidak terpapar virus Covid-19 hukum dalam melaksanakan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain adalah di antara makruh (boleh) dan wajib. Pada hukum makruh (boleh) ini, apabila ia memilih melaksanakan shalat di masjid atau tempat umum lain maka ia diwajibkan mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan selama berada di masjid atau tempat umum lainnya tersebut. Dan apabila ia memilih melaksanakan shalat di rumah saja, maka ia melaksanakan shalat berjamaah di rumah seperti biasanya dan wajib mengganti shalat jum'at dengan shalat zuhur empat rakaat. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum poin 3a dan 4 dalam fatwa MUI No. 14 Tahun 2020. Sedangkan untuk yang hukumnya wajib, maka melaksanakan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain sebagaimana biasanya dengan wajib mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan selama berada di masjid atau tempat umum lainnya. Dan hal ini sesuai dengan ketentuan hukum poin 3b dan 5 dalam fatwa MUI No. 14 Tahun 2020.

Kedua, kondisi wilayah juga menjadi pertimbangan yang dilakukan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan melihat kepada orang yang masih sehat atau diyakini tidak terpapar Covid-19. Oleh karena itu, dalam hal ini dibagi menjadi dua kondisi wilayah sebagai berikut:

1. Wilayah yang berpotensi tinggi penularan Covid-19 dan kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali berdasarkan ketetapan pihak berwenang, yang bisa disebut dengan zona merah dan zona oranye (terdapat pada poin 3a dan 4 ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020).
2. Wilayah yang berpotensi rendah penularan Covid-19 dan kondisi penyebaran Covid-19 terkendali berdasarkan ketetapan pihak berwenang, yang bisa disebut dengan zona kuning dan zona hijau (terdapat pada poin 3b dan 5 ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020).

Pelaksanaan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain bagi orang yang sehat atau diyakini tidak terpapar Covid-19 yang berada di wilayah zona merah dan zona oranye, sebaiknya tidak melaksanakan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lainnya. Shalat berjamaah dilakukan di rumah saja dan shalat jum'at diganti dengan shalat zuhur empat rakaat. Hal ini mengingat wilayah tersebut sangat berbahaya bagi orang yang masih sehat atau diyakini tidak terpapar Covid-19. Sedangkan untuk orang yang sehat atau diyakini tidak terpapar Covid-19 yang berada di wilayah zona kuning dan zona hijau, tetap wajib melaksanakan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain

sebagaimana biasanya, serta wajib juga mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan selama berada di masjid atau tempat umum lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain diperbolehkan berdasarkan 2 faktor, yaitu (1) kondisi kesehatan seseorang; dan (2) kondisi wilayah.

Oleh karena itu, ada beberapa persyaratan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh orang yang sehat atau diyakini tidak terpapar virus Covid-19 baik yang berada di wilayah yang berpotensi tinggi dan kondisi penularannya tidak terkendali maupun di wilayah yang berpotensi rendah dan kondisi penularannya terkendali, dalam melaksanakan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain, seperti:

1. Menerapkan protokol kesehatan
2. Selalu mencuci tangan dengan sabun
3. Membawa sajadah sendiri dari rumah
4. Tidak melakukan kontak fisik langsung (cium tangan, bersalaman, atau berpelukan)

Ketiga hal ini merupakan upaya MUI dalam mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menerapkan protokol kesehatan seperti:

1. Memakai masker
2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
3. Menjaga jarak
4. Menjauhi kerumunan
5. Mengurangi mobilitas.

Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain selama pandemi diperbolehkan dengan melihat kondisi kesehatan seseorang dan kondisi wilayah, serta selalu memperhatikan protokol kesehatan dari kebijakan pemerintah dan beberapa persyaratan dari MUI tersebut. Ini merupakan upaya yang wajib kita lakukan agar kita dapat melaksanakan ibadah di masjid sekaligus melindungi diri dari paparan Covid-19. Dan juga sebagai bentuk ikhtiar umat Islam di masa pandemi Covid-19 dalam memenuhi *Maqashid Al-Syari'ah* atau *Al-Dharuriyat Al-Khams*.

D. Simpulan

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa latar belakang lahirnya fatwa MUI No. 14 Tahun 2020, antara lain: (a) telah masuknya virus Covid-19 ke Indonesia; (b) WHO telah menyatakan virus Covid-19 ini sebagai pandemi; (c) perlunya kebijakan terkait aktifitas beribadah di masjid atau tempat umum lain

untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19; dan (d) tuntutan MUI sebagai pemberi fatwa (*mufti*) untuk memberikan pedoman baru selama pandemi Covid-19 bagi umat Islam.

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 ini menggunakan metode *bayani* dan metode *ta'lili* atau *qiyasi* dalam menemukan atau menggali hukum dan metode *istislahi* (*maslahah mursalah*) dalam menyimpulkan atau meng-*istinbath* hukumnya. Sehingga, hal ini sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan pokok dalam beragama) untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan (*Al-Dharuriyat Al-Khams*) yang juga merupakan kemaslahatan bagi umat Islam (*mashalih al-ummah*) lainnya dan ini dipandang baik oleh akal dan tidak ada *syara'* yang menolaknya.

Pelaksanakan ibadah di masjid atau tempat umum lain selama pandemi Covid-19 diperbolehkan dengan memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 (seperti melihat kondisi kesehatan dan kondisi wilayah), dengan syarat selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana kebijakan pemerintah. Ini merupakan upaya agar bisa tetap melaksanakan ibadah di masjid dan perlindungan diri sesuai dengan tujuan pokok beragama (*Maqashid Al-syari'ah* atau *Al-Dharuriyat Al-Khams*). Shalat jum'at yang digantikan dengan shalat zuhur empat rakaat bagi yang memilih melaksanakannya di rumah.

Daftar Rujukan

- Al-Sidlan, Sholeh bin Ghanim. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra Wa Ma Tafaara'anha*. Riyadh: Dar Al-Nasyri Wa Al-Tauzi'. Dalam Thalhhah. (2014). *Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer*. Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah, Vol. 10 (1). <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/64/pdf>, diunduh 28 Juni 2021.
- Andiko, Toha. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Cet. I. Yogyakarta: Penerbit Teras. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4071/1/Buku%20Qawaid%20Fiqhiyyah%20Toha%20Andiko.pdf>, diunduh 29 Juni 2021.
- Ar-Rahbawi, Abdul Qadir. (2005). *Fikih Shalat Empat Madzhab*, Cet. IV. Terjemahan Taqly, Abu Firly Bassam. (2021). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Dahlan, Abdul Aziz, (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Dalam Wahid, Soleh Hasan. (2019). *Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI))*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 10 (2).

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/5831/pdf>, diunduh 6 Mei 2021.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 (online), <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Fatwa-tentang-Penyelenggaraan-Ibadah-Dalam-situasi-Wabah-COVID-19.pdf>, diunduh 24 November 2020.

Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, Cet. I*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Hakim, Syaikh Abdul Hamid. *Terjemahan Mabadi' Al-Awwaliyyah: Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh*. Terjemahan Sukanan & Khairudin. https://drive.google.com/file/d/10T_KeYtXEylERFvqm0Ou-FmIGc2t-WD1/view, diunduh 29 Juni 2021.

Harahap, Zul Anwar Ajim. (2020). *Perkembangan Penetapan Hukum Majelis Ulama Indonesia Pasca Reformasi (Studi Kasus Fatwa-Fatwa Bidang Hukum dan Politik)*. Jakarta: Kencana.

Kaha, Humaidi. (2020). *Konstruksi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Al-Arba'ah Dalam Menggapai Kehidupan Rumah Tangga Yang Sakinah (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Permasalahan Kafa'ah)*. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 (3). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/8975/7332>, diunduh 8 Juli 2021.

Kurniawati, Dwi Ari. (2019). *Dari Bencana Alam, Menegakkan Hak Perikemanusiaan Dalam Kebinekaan (Perspektif HAM dan Islam)*. Pendidikan Multikultural, Vol. 3 (1). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/MULTI/article/download/2555/2407>, diunduh 9 Juli 2021.

Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-705/MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa (online), https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/5.-PO-Pedoman-Penetapan-Fatwa-OK_68-86.pdf, diunduh 10 Mei 2021.

Sari, Milya; Asmendri. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol 6 (1). <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>, diunduh 19 April 2021.

Sidqi, Imaro & Witro, Doli. (2020). *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat*. Nizham: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 8 (1). <https://e->

journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/download/2103/1544/,
diunduh 6 Mei 2021.

Subekti, Ahmad. (2020). *Kemaslahatan Dalam Fiqh Islam (Jawabah Atas Pandemi Covid-19)*. JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah, Vol. 2 (1).
<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/download/6823/5595>,
diunduh 6 Mei 2021.

Syeikh, A. Karim. (2018). *Tata Cara Pelaksanaan Shalat Berjamaah Berdasarkan Hadis Nabi*. Al-Mu'ashirah: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, Vol. 15 (2).
<https://jurnla.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/download/5294/3439>, diunduh
7 Januari 2021.